

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 1968.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- :a.bahwa masa djabatan Sdr.M.DJOEANA KOESOEMAHARDJA S.H. sebagai Direktur/Gubernur Pengganti Bank Negara Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ajat (3) Undang-undang Pokok Bank Negara Indonesia 1953 berachir pada tanggal 1 Djanuari 1968;
- b.bahwa dianggap perlu untuk memelihara kelangsungan pelaksanaan tugas Bank Negara Indonesia dengan sebaikbaiknja sampai diadakan penjesuaian susunan dan pengangkatan pimpinan Bank Sentral berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Bank Sentral jang baru;
- c.bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengangkat kembali Sdr.M.Djoeana Koesoemahardja S.H. sebagai Direktur/Gubernur Pengganti Bank Negara Indonesia;
- d.bahwa Sdr.M.Djoeana Koesoemahardja S.H. memenuhi sjarat untuk diangkat kembali dalam djabatab tersebut .

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang No.11 tahun 1953;
- 3. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967;
- 4. Keputusan Presiden No.171 tahun 1967;

<u>MEMUTUSKAN</u>:

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1968 mengangkat kembali

Sdr. M. DJOEANA KOESOEMAHARDJA S. H.

Sebagai Direktur/Gubernur Pengganti Bank Negara Indonesia.

KEDUA

:Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkannja, dengan tjajatan apabila dikemudian hari ternjata terdepat kekeliruan akan diadakan pembetulan .

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1.Semua Menteri;
- 2.Badan Pemeriksa Keuangan;
- 3. Direksi Bank Negara Indonesia;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

<u>PETIKAN</u> Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja .

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 18 Djanuari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

<u>S O E H A R T O</u> DJENDERAL - TNI